



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 104/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 27 November 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 201/18/XI/2005 tanggal 28 November 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun berumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 3 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari rasa cinta hanya memenuhi kemauan dan kehendak orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami baik berupa nafkah lahir maupun batin.
- Bahwa penggugat sebagai seorang istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meladeni tergugat (suami) tetapi tergugat selalu menghindari penggugat bahkan kalau penggugat duduk di teras depan rumah orang tua tergugat, tergugat diam-diam lewat pintu belakang begitupula sebaliknya.
- Bahwa penggugat juga merasa tidak dihargai yakni pada saat penggugat mandi, orang tua tergugat mematikan mesin air bahkan penggugat pernah minta bantal guling sama adik tergugat tetapi ibu kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat langsung mengambil bantal lalu dilemparkan kepada penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2006 hingga kini dan selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 20 April 2010 dan



tanggal 30 April 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/18/XI/2005 tanggal 28 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).

b. Saksi- saksi

1. **Saksi P.1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan



---, bertempat

kediaman di

Lingkungan ---,

Kelurahan ---,

Kecamatan ---,

Kabupaten Maros,

memberikan

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa

saksi

kenal

penggugat

dan

tergugat

karena

penggugat

adalah

keponakan

saksi

yakni

saksi

bersaudara

dengan ibu

kandung

penggugat



sedang
tergugat
adalah
menantu
saksi dan
suami
penggugat
yang
bernama
---,
- Bahwa
saksi
mengetahui
penggugat
dan
tergugat
adalah
suami
istri,
menikah
pada
tanggal 27
November
2005 di
rumah
orang tua
penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di --- dan
sesudah
menikah
penggugat
dan
tergugat
pernah
tinggal
bersama
sebagaiman
a layaknya
suami
istri,
tinggal di
rumah
orang tua
tergugat
selama
kurang
lebih tiga
bulan
namun
belum
dikarunia i
anak.
- Bahwa
saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui

pada saat

penggugat

dan

tergugat

tinggal

bersama

tersebut

keadaan

rumah

tangga

kedua

belah

pihak

sering

terjadi

perselisih

an dan

pertengkar

an

disebabkan

karena

tergugat

tidak

dapat

melaksanak

an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibann

ya sebagai

suami baik

berupa

nafkah

lahir

maupun

nafkah

batin

meskipun

penggugat

telah

berusaha

maksimal

untuk

melayani

tergugat

akan

tetapi

selalu

menghindar

bahkan

kalau

penggugat

duduk di

depan

rumah



orang tua

tergugat,

tergugat

keluar

rumah

melalui

pintu

belakang

tanpa

sepengetah

uan

penggugat.

- Bahwa

selain itu

yang

menjadi

pemicu

perselisih

an dan

pertengkar

an di

dalam

rumah

tangga

penggugat

dan

tergugat



yaitu
penggugat
merasa
tidak
dihargai
lagi oleh
orang tua
tergugat
yakni pada
waktu
penggugat
mandi di
kamar
mandi
tiba-tiba
orang tua
tergugat
mematikan
lampu dan
pernah
juga
penggugat
minta
tolong
kepada
ipar untuk
diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantal
guling
malahan
orang tua
tergugat
melemparka
n bantal
guling
tersebut
kepada
penggugat
sehingga
penggugat
merasa
tidak
betah
tinggal
bersama
dengan
tergugat
dan tidak
sanggup
lagi
mempertaha
nkan
keutuhan
rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya

bersama

dengan

tergugat.

- Bahwa

saksi

melihat

penggugat

dengan

tergugat

telah

pisah

tempat

tinggal

sejak

bulan

Februari

2006

sampai

sekarang

penggugat

kembali

tinggal di

rumah

orang

tuanya

karena



tidak
tahan
tinggal
bersama
dengan
tergugat
akibat
perbuatan
tergugat
dengan
orang
tuanya dan
selama
penggugat
dan
tergugat
pisah
tempat
kediaman
tidak lagi
saling
mengunjungi
i.
- Bahwa
saksi
selaku
keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat
dengan
penggugat
pernah
menyaranka
n kepada
penggugat
agar
kembali
memperbaiki
i keutuhan
rumah
tangganya
tetapi
tidak
berhasil
karena
penggugat
tetap mau
bercerai
dengan
tergugat.
- Bahwa
saksi
melihat
selama
penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

tergugat

berpisah

tempat

tinggal

tergugat

tidak

pernah

memberikan

nafkah

kepada

penggugat.

- Bahwa

saksi

tidak

sanggup

untuk

mengupayak

an

perdamaian

kedua

belah

pihak

karena

keduanya

sudah

tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling

peduli

lagi

sebagai

suami

istri

bahkan

penggugat

sudah

bertekad

untuk

bercerai

dengan

tergugat.

2. Saksi P.2, umur

26 tahun, agama

Islam, pekerjaan

---, bertempat

kediaman di Dusun

---, Desa ---,

Kecamatan ---,

Kabupaten Maros,

memberikan

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa



saksi

kenal

penggugat

dan

tergugat

karena

saksi

adalah

kakak

kandung

penggugat

sedang

tergugat

adalah

ipar saksi

dan suami

penggugat

yang

bernama

- Bahwa

saksi

mengetahui

penggugat

dan

tergugat

adalah



suami
istri,
menikah
pada
tanggal 27
November
2005 di
rumah
orang tua
penggugat
dan
sesudah
menikah
pernah
tinggal
bersama
sebagaiman
a layaknya
suami
istri
selama
kurang
lebih tiga
bulan
tinggal di
rumah
orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat

namun

belum

dikaruniai

keturunan.

- Bahwa

saksi

mengetahui

selama

penggugat

dan

tergugat

tinggal

bersama

tersebut

sering

terjadi

perselisih

an dan

pertengkar

an karena

tergugat

tidak

dapat

melaksanak

an

kewajibann



ya sebagai

suami baik

berupa

nafkah

batin

maupun

nafkah

lahir

meskipun

penggugat

telah

berusaha

maksimal

untuk

melayani

tergugat

akan

tetapi

tergugat

selalu

menghindar

dan hal

ini

diketahui

oleh saksi

karena

penggugat



sendiri

yang

menyampaik

an kepada

saksi.

- Bahwa

selain itu

yang

menjadi

pemicu

perselisih

an antara

penggugat

dengan

tergugat

adalah

karena

penggugat

merasa

sudah

tidak

dihargai

lagi oleh

orang tua

tergugat

yakni pada

waktu



penggugat

mandi di

kamar

mandi

tiba-tiba

orang tua

tergugat

mematikan

lampu

kamar

mandi dan

pernah

juga

penggugat

minta

tolong

kepada

ipar untuk

diberikan

bantal

guling,

orang tua

tergugat

melemparka

n bantal

guling

tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada
penggugat
sehingga
penggugat
tidak
betah
tinggal
bersama
dengan
tergugat.

- Bahwa
antara
penggugat
dengan
tergugat
telah
berpisah
tempat
tinggal
sejak
bulan
Februari
2006
sampai
sekarang,
penggugat
kembali ke



rumah
orang
tuanya
sedang
tergugat
tetap
tinggal di
rumah
orang
tuanya
juga
karena
penggugat
tidak
tahan atas
perlakuan
tergugat
bersama
dengan
orang
tuanya
yang tidak
menghargai
lagi
penggugat
selaku
menantu.



- Bahwa
selama
berpisah
tempat
tinggal
tersebut
kedua
pihak
tidak
saling
mengunjungi
i lagi
hanya
keluarga
pihak
penggugat
pernah
berkunjung
ke rumah
orang tua
tergugat
untuk
menemui
tergugat
akan
tetapi
tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak
pernah
datang
berkunjung
ke rumah
keluarga
penggugat.

- Bahwa
saksi
mengetahui
selama
penggugat
kembali
tinggal di
rumah
orang
tuanya,
tergugat
tidak
pernah
memberikan
nafkah.

- Bahwa
saksi
selaku
kakak
kandung



penggugat

pernah

menyaranka

n agar

memperbaik

i keutuhan

rumah

tangganya

dengan

tergugat

akan

tetapi

tidak

berhasil

karena

penggugat

tetap mau

bercerai

dengan

tergugat.

- Bahwa

saksi

selaku

kakak

kandung

penggugat

tidak



sanggup

lagi untuk

mengusahak

an

perdamaian

kedua

pihak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya



bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan kesaksian saksi-saksi, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 November 2005 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Februari 2006 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan



tergugat telah

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

secara terus-

menerus.

- Bahwa penggugat

dan tergugat

telah pisah

tempat tinggal

sejak bulan

Februari 2006

sampai sekarang

dan selama itu

kedua pihak

tidak saling

mengunjungi

lagi.

- Bahwa kedua

saksi tersebut

tidak sanggup

lagi untuk

mengusahakan

perdamaian

karena kedua

pihak tidak



saling peduli

lagi sebagai

suami istri dan

penggugat sudah

bertekad untuk

bercerai dengan

tergugat.

- Bahwa tergugat

selaku suami

tidak pernah

lagi memberikan

nafkah kepada

penggugat sejak

berpisah tempat

tinggal sampai

sekarang.

Menimbang, bahwa alasan- alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, hal mana kesaksian saksi- saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat



dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2006 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, mawaddah dan rahmah, hal mana tidak mungkin tercapai dalam hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi penggugat dan mudharatnya akan lebih besar bila penggugat tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang terus-menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tiga tahun berturut-turut tanpa kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,



tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, --- terhadap penggugat, ----.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 M./6 Jumadil Akhir 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera



Pengganti

ttd

Hj. Marlina,

S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)